



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan surat kuasa Nomor 273, tanggal 9 April 2019, telah memberikan kuasa kepada **Asep Arif Hamdan S.Sy.** dan **Zeni Hamdadin, S.Sy.** advokat / Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor **Asep Arif Hamdan, S.Sy & Rekan** yang beralamat di Kp. Pasar No. 11 Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 dengan register perkara Nomor 859/Pdt.G/2019/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2019/PA.Nph



1. Bahwa pada tanggal 11 September 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Agama Islam dan telah tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.0481/030/IX/2016 tertanggal 13 September 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman kontrakan di Kampung Ranca Panggung, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Caisar Ardian, lahir 22 Juni 2017.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*” dan/atau “*perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam)*”;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sejak sekitar bulan April 2017 ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2019/PA.Nph



Undang-undang Perkawinan tersebut di atas tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai suami Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud;

6. Bahwa penyebab/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* yaitu;
 - 6.1. Antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat persilihan dan pertengkaran terus menerus.
 - 6.2. Pemohon saat itu belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum ada panggilan dari perusahaan, Termohon kurang bisa menerima nafkah dari Pemohon, sehingga Termohon seringkali merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon.
 - 6.3. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada perhatian satu sama lainnya.
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi dan sejak itu pula telah pisah rumah.
8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2019/PA.Nph



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan yang diajukan Pemohon (**Rizky Ruslana Ruslan bin Hendi Ruslan**) ke Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 09 April 2019 dibawah register Nomor: 859/Pdt.G/2019/PA.Nph. telah dicabut Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019. Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H Hijriah oleh **Senen S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs Dedeng sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Senen S.Ag., M.H.

**Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.,
M.H.**

Panitera,

Drs Dedeng

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	170.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.859/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)